

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

1999

PERDA NO. 2, LD. 2000 NO. 2 KAB. PEMALANG : 26 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- ABSTRAK : - Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Izin Mendirikan Bangunan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 49Prp Tahun 1960; UU No. 8 Prp Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 20 Tahun 1997; Permendagri No. 7 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kept Mendagri No. 174 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 175 Tahun 1997; Kept Mendagri No. 119 Tahun 1998; Perda No. 9 Tahun 1974; Perda No. 11 Tahun 1986; Perda No. 7 Tahun 1987
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan. Obyek Retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan. Tidak termasuk obyek retribusi adalah pemberian izin mendirikan bangunan untuk tempat peribadatan. Subyek Retribusi adalah pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini yaitu : 1. Golongan Retribusi; 2. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 3. Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif; 4. Struktur dan Besarnya Tarif; 5. Cara Penghitungan Retribusi; 6. Wilayah Pemungutan; 7. Saat Retribusi Terutang; 8. Syarat Pendaftaran; 9. Penetapan Retribusi; 10. Tata Cara Pemungutan; 11. Sanksi Administrasi; 12. Tata cara Pembayaran; 13. Tata Cara Penagihan; 14. Keberatan; 15. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; 16. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 17. Kadaluwarsa Penagihan; 18. Ketentuan Pidana; 19. Penyidikan; 20. Ketentuan Penutup.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 25 Maret 2000
- Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini ketentuan yang telah ada sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 5 tahun 1995 tentang Biaya Pengawasan Bangunan-bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995 Nomor 7 Seri B Nomor 4), dinyatakan tidak berlaku.
 - Terdiri atas 29 Pasal